

**SALINAN**



**BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 431/C/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KABUPATEN KULON PROGO

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
  - b. bahwa agar pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kulon Progo dalam huruf a berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu membentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kulon Progo tentang Pembentukan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2014 tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kulon Progo dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

a. Tim Pengarah

1. menetapkan kebijakan dan rencana kerja pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Kulon Progo;
2. memberi arahan, pembinaan, dan bimbingan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
3. menyusun perencanaan anggaran operasional dan anggaran pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Kulon Progo.

b. Tim Pelaksana

1. mengelola sarana dan prasarana, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kulon Progo;
2. melaksanakan pengembangan dan/atau peningkatan kemampuan melalui pelatihan, seminar, bimbingan teknis, atau sejenisnya; dan
3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pengarah.

c. Sekretariat

- 1) melaksanakan standardisasi teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kulon Progo;
- 2) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kulon Progo;

- 3) melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kulon Progo secara berkala; dan
- 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pengarah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Kulon Progo dengan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 4 September 2024  
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
2. Personil Tim yang bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-frd-

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
 NOMOR 431/C/2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM JARINGAN  
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
 HUKUM KABUPATEN KULON PROGO

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A. Tim Pengarah		
1	Pengarah	Bupati
2	Pembina	Sekretaris Daerah
3	Penanggung Jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
4	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
5	Wakil Ketua	Ketua Tim Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah
B. Tim Pelaksana		
6	Anggota	1. Sekretariat Daerah
		2. Inspektorat Daerah
		3. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		4. Dinas Kesehatan
		5. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
		6. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		8. Dinas Pertanian dan Pangan
		9. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		10. Dinas Tenaga Kerja
		11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

		12. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		13. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
		14. Dinas Pariwisata
		15. Dinas Kelautan dan Perikanan
		16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		17. Dinas Lingkungan Hidup
		18. Dinas Komunikasi dan Informatika
		19. Dinas Perdagangan
		20. Dinas Perhubungan
		21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		22. Satuan Polisi Pamong Praja
		23. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
		24. Badan Keuangan dan Aset Daerah
		25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		28. Kapanewon Temon
		29. Kapanewon Wates
		30. Kapanewon Panjatan
		31. Kapanewon Galur
		32. Kapanewon Lendah
		33. Kapanewon Sentolo
		34. Kapanewon Pengasih
		35. Kapanewon Kokap
		36. Kapanewon Girimulyo
		37. Kapanewon Nanggulan
		38. Kapanewon Samigaluh
		39. Kapanewon Kalibawang

1	2	3
C. Sekretariat		
1	Anggota	1. Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		2. Jabatan Fungsional Pranata Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika
		3. Pengadministrasi Perkantoran Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Wates, 4 September 2024  
Pj. BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI